

## BAB I

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan atau dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan, tetapi belum mempunyai bekal (fisik dan mental) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari perbuatan yang tercela atau yang sangat keji, yaitu perzinahan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sedemikian luhurnya anggapan tentang suatu perkawinan menyebabkan terlibatnya seluruh kerabat dan bahkan seluruh anggota masyarakat itu yang memberi petunjuk dan nasehat serta pengharapan agar

dapat dilihat dalam kenyataan bahwa dalam kehidupan masyarakat kita, bahwa tidak ada suatu upacara yang paling diagungkan selain upacara perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan memerlukan pertimbangan yang matang agar dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama di dalam menjalin hubungan antara suami istri diperlukan sikap toleransi dan menempatkan diri pada peran yang semestinya. Sikap saling percaya dan saling menghargai satu sama lain merupakan syarat mutlak untuk bertahannya sebuah perkawinan. Suami istri harus mau menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang agar tidak muncul masalah dalam perkawinan.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah adalah : menimbulkan akibat hukum, berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri atau juga pihak lain dengan siapa salah satu pihak atau kedua-duanya atau suami istri mengadakan hubungan. Dengan demikian perkawinan itu merupakan salah satu perbuatan hukum dalam masyarakat, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat-akibat. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu, sehingga suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah umpamanya, maka anak yang dilahirkan itu akan merupakan anak yang tidak sah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, 1975, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Medan, C.V. Zahir Trading Co, hlm. 12.

<sup>2</sup> Wantjik, Shaleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia, hlm. 15.

Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (2) dan ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dikatakan bahwa bagi mereka yang beragama Islam, dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan dari Kantor Urusan Agama, dan bagi mereka yang non Islam dicatatkan oleh Pegawai Pencatat dari Kantor Catatan Sipil dimana mereka melangsungkan perkawinan.

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan termasuk suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara, dalam hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang bersangkutan. Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan. Karena pencatatan termasuk syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara, dalam hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang bersangkutan. Bilamana suatu perkawinan tidak dicatat sekalipun perkawinan itu sah menurut ajaran agama dan atau kepercayaan, perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan.<sup>3</sup>

Pada dasarnya di dalam melaksanakan perkawinan tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang kekal baik lahir maupun batin serta untuk mendapatkan keturunan, tetapi ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Jadi harus di putus ditengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadinya perceraian antara suami istri. Meskipun sejak sebelum

---

<sup>3</sup> Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm 15.

perkawinan dilaksanakan, baik orang tua maupun pihak keluarga memberi petunjuk-petunjuk yang baik dalam rumah tangga, tetapi dalam sejarah rumah tangga seseorang ada kalanya mengalami nasib buruk tidak seperti apa yang didambakan sebelumnya.

Idealisme perkawinan dapat luntur karena disebabkan oleh berbagai alasan, misalnya tidak terdapat kesepakatan atau kerukunan di antara suami istri, terjadinya perselisihan yang berkepanjangan meski telah diusahakan penyelesaiannya, terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin di damaikan lagi.

Pemutusan perkawinan selain karena kematian di berikan suatu pembatasan yang kuat. Perkawinan yang keadaannya buruk tidak baik dibiarkan berlarut-larut, maka demi kepentingan kedua belah pihak perkawinan tersebut lebih baik di putus. Pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

Putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ada tiga hal yaitu :

1. Karena Kematian;
2. Perceraian;
3. Keputusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan yang terjadi karena kematian merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana tidak dapat di elakkan lagi oleh manusia. Kalau mengenai kematian ini tidak menimbulkan masalah atau persoalan,

yang banyak menimbulkan masalah di sini adalah perceraian dan keputusan pengadilan, tetapi dalam penulisan hukum ini yang di bahas penulis adalah masalah perceraian saja.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai penyelesaian perceraian, yang berwenang menyelesaikan dapat dilihat dalam Pasal 63 yang berbunyi :

(1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah :

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

(2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

Oleh karena perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan, maka para pihak yang akan melakukan perceraian tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan tentang perceraian di dalam Pasal 39 sampai Pasal 41 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan tentang tata cara perceraian dalam Peraturan Pelaksanaannya (Pasal 14 sampai Pasal 36) dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa perceraian itu ada 2 macam :

1. Cerai Talak;
2. Cerai Gugat.

Istilah cerai talak ini sebagaimana yang disebut dalam penjelasan Pasal 14 Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975, dan tentang perceraian yang diatur sampai Pasal 18-nya, yang merupakan penjelasan dari Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perceraian, cerai talak ini hanya

mengatur khusus untuk orang-orang yang beragama Islam, sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu dari salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.

Ada kemungkinan pada hari sidang yang telah ditetapkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan, sekalipun sudah dipanggil dengan patut oleh juru sita. Tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang di persidangan. HIR memang tidak mewajibkan tergugat untuk datang di persidangan, karena suatu *Einlassungspflicht* memang tidak dikenal di dalam HIR.<sup>4</sup>

Meskipun telah di bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur mengenai Pengadilan Agama, namun ternyata tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian perceraian yang disebabkan adanya keadaan tidak hadir tergugat di pengadilan yang akan diputus dengan putusan verstek. Dengan kata lain tidak diatur mengenai verstek di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, maka dalam hal ini putusan verstek mengacu kepada ketentuan umum Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, yaitu HIR untuk Jawa dan Madura, Rbg untuk luar Jawa dan Madura.

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm.107.

Kalau tergugat tidak datang setelah dipanggil secara patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan diluar hadir atau *verstek*, kecuali kalau gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Dalam praktek acara di lingkungan Peradilan Agama, terhadap putusan *verstek (al qodlo' alal ghoib)* ini masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para praktisi hukum. Sebagian berpendapat bahwa dalam perkara perceraian apabila tergugat tidak hadir dalam sidang pertama dan kedua padahal telah dipanggil secara patut, maka terhadap perkara tersebut dapat diputus secara *verstek* tanpa ada pembuktian terlebih dahulu. Sedang sebagian lagi berpendapat, bahwa perkara perceraian itu baru boleh diputus apabila sudah diperiksa dengan teliti dan terbukti dalil gugat yang diajukan, karena pembuktian itu mutlak diperlukan. Pemeriksaan mungkin dapat dilaksanakan beberapa kali baru dapat di putus *verstek*.<sup>5</sup>

Alasan-alasan perceraian yang penjelasannya dimuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam salah satunya menyebutkan, jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar “kemampuan” dapat diartikan suami tidak diketahui keberadaannya tanpa alasan yang jelas atau di sebut “ghoib”.

---

<sup>5</sup> Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah, hlm 119-120.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara perceraian yang disebabkan adanya keadaan tergugat tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan ghoib di Pengadilan Agama Ponorogo ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara perceraian tanpa di ketahui keberadaan tergugat berdasarkan surat keterangan ghoib di Pengadilan Agama Ponorogo?

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam dua macam tujuan penelitian yaitu :

#### 1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur beracara di Pengadilan Agama serta apa yang menjadi dasar putusan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutus perkara gugat cerai jika suami tidak diketahui keberadaannya atau ghoib;
- b. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum apa yang diambil oleh hakim di dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan tidak diketahuinya keberadaan tergugat berdasarkan surat keterangan ghoib di Pengadilan Agama Ponorogo.

#### 2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Manfaat Penelitian yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Ilmu Hukum Acara Perdata mengenai penyelesaian perkara perceraian dalam hal tergugat tidak ada di tempat berdasarkan surat keterangan ghoib, di Pengadilan Agama Ponorogo;

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara perceraian tanpa di ketahui keberadaan tergugat dan menjelaskan prosedur beracara di Pengadilan Agama serta apa yang menjadi dasar putusan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutus perkara gugat cerai jika suami tidak diketahui keberadaannya atau ghoib.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### 1. Tinjauan tentang Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang diajarkan oleh masing-masing agama dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir, akan tetapi menyangkut unsur batin yang dalam dan luhur. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

#### b. Tujuan Perkawinan

Dalam angka (4) huruf a penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan material, lebih lanjut dijelaskan bahwa

untuk mencapai tujuan itu maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil.<sup>6</sup>

Dari bunyi Penjelasan Umum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan suami istri sama pentingnya dalam mencapai tujuan perkawinan. Kedudukan yang seimbang dapat menciptakan keselarasan dalam Rumah Tangga yang pada akhirnya akan menciptakan keluarga yang didamba.

#### c. Sahnya Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun diluar perbuatan itu sendiri.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat-syarat perkawinan adalah :

- (1) Perkawinan harus dengan persetujuan kedua belah pihak calon mampelai;
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua ;
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni, hlm 4.

<sup>7</sup> Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, CV Pustaka Setia, hlm 82.

kedua orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya ;

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melaksanakan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini ;
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

d. Asas perkawinan

Dalam kaitanya dengan pelaksanaannya dengan perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai asas-asas yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan perkawinan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Asas tersebut terdapat dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

- (1) Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang berbahagia dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka mencapai kebahagiaan spiritual;
- (2) Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian, yang dinyatakan dalam surat keterangan atau suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan;
- (3) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari satu. Namun perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan bila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- (4) Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat. Untuk itu harus

dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.

- (5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan ;
- (6) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu didalam keluarga dapat dirundingkan dan dapat diputuskan bersama oleh suami istri.

## 2. Tinjauan Tentang Perceraian

Masalah perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai Pasal 35, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Undang-undang Peradilan Agama) pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.

#### a. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>8</sup> Undang-undang tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami istri, tetapi harus ada alasan yang sah.

#### b. Alasan Perceraian

Undang-undang tidak memperbolehkan perceraian dengan pemufakatan antara suami dan istri, tetapi harus ada alasan yang sah.

Alasan-alasan ini ada 4 (empat) macam, yaitu :

- 1) Zina (*overspel*);
- 2) Ditinggalkan dengan sengaja (*kwaadwillige verlatting*);
- 3) Penghukuman yang melebihi 5 (lima) tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan; dan
- 4) Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 B.W).

Undang-undang perkawinan menambahkan dua alasan, yaitu :

- 1) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan/penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- 2) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan/pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm 42.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm 42-43

### c. Bentuk-bentuk Perceraian Menurut Hukum Islam

Dalam perceraian atau talak dikenal beberapa bentuk perceraian dalam Hukum Islam yaitu sebagai berikut :

#### 1) Cerai Talak

Yaitu permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami terhadap istri yang ditandai dengan pengucapan ikrar talak suami dimuka sidang atau orang yang diberi kuasa untuk mengikrarkannya, baik dihadiri atau tidak dihadiri oleh istri tersebut.

#### 2) Cerai Gugat

Yaitu gugatan yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami, akan tetapi suami tidak mengucapkan ikrar talak sebagaimana halnya dalam permohonan cerai talak. Pengadilan dalam proses tersebut menjatuhkan talak satu, dua atau tiga tergugat kepada penggugat

### d. Akibat Perceraian

Menurut Undang-undang Perkawinan, apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akan mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami atau istri dan harta bersama.

Berdasarkan Pasal 41 huruf a, Akibat hukum terhadap anak maksudnya adalah baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, hal ini semata-mata berdasarkan kepentingan anak itu sendiri; bilamana ada perselisihan

mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan Keputusannya.

Pasal 41 huruf b menyebutkan bahwa, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Akibat hukum terhadap bekas istri akibat perceraian menurut hukum Islam sama dengan akibat perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu putusannya hubungan suami istri, sehingga mantan suami dan istri tidak mempunyai hak dan kewajiban lagi satu sama lain. Namun pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan suatu kewajiban terhadap bekas istri (Pasal 41 huruf c), sedangkan akibat hukum terhadap bersama lebih pada menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum apa yang berlaku.

Perceraian juga membawa akibat hukum terhadap harta bersama. Dari pengaturan harta perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 dapat diketahui bahwa Harta perkawinan terdiri atas dua macam, yaitu :

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

### 3. Tinjauan Tentang Tergugat Tidak Ada di Tempat

Suatu perkara perdata sampai di depan persidangan bermula dari adanya suatu sengketa atau pelanggaran hak seseorang. Karena antara satu pihak yang melanggar dan yang dilanggar haknya tidak dapat menyelesaikan sengketa dengan sebaik-baiknya melalui jalan perdamaian, maka sesuai dengan prinsip negara hukum penyelesaiannya melalui saluran hukum yaitu melalui gugatan ke pengadilan.

Sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan, majelis hakim menetapkan hari sidang yang disertai dengan surat pemanggilan para pihak yang berperkara supaya hadir di depan sidang pengadilan pada waktu yang ditentukan. Majelis hakim perlu mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak dengan tempat persidangan, lamanya tenggang waktu antara pemanggilan para pihak dengan sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja kecuali dalam hal mendesak ( Pasal 122 HIR).

Setelah dilakukan pemanggilan para pihak, kadangkala pada hari yang telah ditentukan ternyata tergugat atau penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil secara patut.

Ketidak hadiran tergugat bisa dikarenakan yang bersangkutan tidak berniat hadir ataupun dikarenakan tergugat tidak mengetahui panggilan tersebut yang dikarenakan surat panggilan untuk yang bersangkutan tidak sampai dikarenakan faktor tidak diketahuinya tempat tinggal tergugat.

Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 6 ke-7 Rv mengatur tata cara pemanggilan apabila keberadaan tergugat apabila yang bersangkutan tidak diketahui tempat tinggalnya (keberadaannya). Secara hukum tempat tinggal tergugat tidak diketahui berpatokan pada faktor :

- a. Surat gugatan sendiri menyatakan dengan tegas pada identitas tergugat, bahwa tempat tinggal atau kediamannya tidak diketahui;
- b. atau pada identitas tergugat, surat gugatan menyebutkan dengan jelas tempat tinggalnya tetapi pada saat juru sita melakukan pemanggilan, ternyata tergugat tidak ditemukan di tempat tersebut dan menurut penjelasan kepala desa, yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat itu tanpa membuat alamat tempat tinggal yang baru.

Untuk mengantisipasi keadaan seperti diatas, Undang-undang telah menentukan cara pemanggilan yang sah menurut hukum yaitu;

- c. Surat panggilan disampaikan kepada bupati atau wali kota, sesuai dengan yurisdiksi atau kompetensi relatif yang dimilikinya;
- d. Bupati atau walikota tersebut :

- 1) mengumumkan atau memaklumkan surat panggilan itu;

2) caranya, dengan jalan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan pengadilan yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Tata cara pemanggilan yang diatur dalam Pasal 390 ayat (3) HIR ini kurang efektif karena pengumuman panggilan hanya ditempelkan di pintu ruang sidang pengadilan.

Agar cara pemanggilan lebih objektif dan realistis, pengadilan perlu memedomani ketentuan Pasal 6 ke-7 Rv yang menegaskan: selain menempelkan di pintu ruang sidang, pengumuman pemanggilan tersebut harus dimuat dalam salah satu harian atau surat kabar yang terbit di wilayah hukum atau yang terbit berdekatan dengan wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Dengan cara ini jangkauan pemanggilan lebih luas, dan kemungkinan untuk diketahui oleh tergugat jauh lebih besar dan efektif.

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 223.

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm 224